

**ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI NO. 5 TAHUN  
2010 TENTANG ARAH KIBLAT DI MASJID DESA  
BANYUPUTIH KECAMATAN BANYUPUTIH  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:  
**OKKY DARMAWAN**  
NIM : 1502046072

JURUSAN ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020

## NOTA PEMBIMBING

---

**Dr. Rupi'i Amri, M.Ag.**

Griya Lestari B. 2 No. 2 Gondoriyo, Ngaliyan, Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Okky Darmawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Okky Darmawan

NIM : 1502046072

Prodi : Ilmu Falak

Judul : **Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Masjid di Banyuputih**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 4 Desember 2020

Pembimbing I,



**Dr. Rupi'i Amri, M.Ag.**  
**NIP. 197307021998031002**

---

**Siti Roflah, M.H, M.Si**

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Okky Darmawan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Setelah selesai meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Okky Darmawan  
Nim : 1502046072  
Jurusan : Ilmu Falak

Judul skripsi : **Analisis Penerapan Fatwa Mui No. 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Di Masjid Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih,  
**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Semarang, 8 Desember 2020  
Pembimbing II



**Siti Roflah M.H., M.Si**

**NIP. 19860106 201503 2 003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-179Un.10.1/D.1/PP.00.9/1/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Okky Darmawan  
NIM : 1502046027  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fatwa Mui No. 65 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Di Masjid Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang  
Pembimbing 1 : Dr. Rupi'i, M.Ag.  
Pembimbing 2 : Siti Rofi'ah.,M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 23 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Supangat, M.Ag.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Rupi'i, M.Ag.  
Penguji III : Ahmad Syifaul Anam, S.H.I.,M.H.  
Penguji IV : Moh. Khasan, M.Ag.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Januari 2021  
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

**Moh. Khasan, M. Ag.**

## MOTTO

وَالْعَصْرُ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ -

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

- □

Demi masa , sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua

**Bapak Wardai dan Ibu Suryati**

yang selalu menuntun, memotivasi dan mendoakan tanpa henti  
setiap perjalanan penulis dari kecil hingga sekarang.

Kakak dan Adik

**Herly**

**Dodik Ariyanto**

**Devy Agustiyani**

**Sukma Tegar Jati**

**Muhamad Ali Akbar**

**Windi Sri Hidayanti**

yang selalu menjadi penyemangat penulis  
untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Dan

**Semua kyai-kyai dan guru-guru penulis**

yang telah membekali ilmu pengetahuan  
dengan ikhlas dari awal menimba ilmu sampai sekarang ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Desember 2020

Deklarator



**Okky Darmawan**  
NIM : 1502046072

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Konsonan

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| ء = ‘  | ز = z  | ق = q |
| ب = b  | س = s  | ك = k |
| ت = t  | ش = sy | ل = l |
| ث = ts | ص = sh | م = m |
| ج = j  | ض = dl | ن = n |
| ح = h  | ط = th | و = w |
| خ = kh | ظ = zh | ه = h |
| د = d  | ع = ‘  | ي = y |
| ذ = dz | غ = gh |       |
| ر = r  | ف = f  |       |

---

<sup>1</sup> Tim Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2012), hlm. 61.

## B. Vokal

|     |   |
|-----|---|
| اَ- | A |
| اِ- | I |
| اُ- | U |

## C. Diftong

|    |    |
|----|----|
| اي | Ay |
| او | Aw |

## D. Syaddah (ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *at-thibb*.

## E. Kata Sandang ( ال )

Kata Sandang ( ال ) ditulis dengan *al-* misalnya الصنّاعه = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

## F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشه = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## **ABSTRAK**

Judul: Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat (Studi Kasus Masjid Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang)

Arah kiblat berdasarkan dintum Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 adalah menghadap ke Barat Laut dengan kemiringan bervariasi sesuai letak geografis suatu wilayah tempat masjid itu berada, di karenakan letak Indonesia yang tidak persis berada di sebelah Timur Ka'bah melainkan serong ke Selatan. Menurut Ilmu Falak atau Ilmu hitung dan ilmu Geografis jika dilihat berdasarkan peta arah mata angin, Indonesia terletak di antara Timur Tenggara Ka'bah maka kiblatnya mengarah ke Barat Laut. Dalam perhitungan ilmu falak atau astronomi pergeseran  $1^\circ$  bisa mengakibatkan kemencengan arah dari Ka'bah kurang lebih  $111^\circ$  kilometer.

Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Agama, diperkirakan bahwa sebanyak 20 persen atau 160.000 masjid dari 800.000 masjid mengalami pergeseran arah kiblat. Di Desa Banyuputih terdapat enam masjid yang arah banguna masjidnya berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Dari latar belakang diatas, skripsi ini mengambil dua rumusan masalah pertama, Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat di Masjid yang berada di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, kedua Bagaimana Analisis atas implementasi Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan focus kajian lapangan (field research), karena dalam penelitian ini menganalisi implementasi Fatwa MUI tentang arah kiblat masjid di Desa Banyuputih. Sumber data primer adalah Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kiblat Indonesia dan hasil wawancara, sumber data sekunder berupa tulisan ilmiah serta penelitian yang terkait dengan Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010

yaitu pengukuran masjid-masjid yang berada di Desa Banyuputih. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif dan analisis isi.

Dari enam masjid di Desa Banyuputih ada tiga masjid yang sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat tersebut dengan mengukur ulang arah kiblat dari masjid tersebut sehingga arah kiblatnya menjadi lebih akurat dibandingkan masjid yang belum mengimplemtasikan fatwa MUI tersebut, namun masih terdapat sedikit perbedaan dari hasil yang didapatkan penulis ketika mengukur ulang masjid-masjid tersebut. Hal tersebut dikarenakan alat ukur yang digunakan hanya menggunakan kompas.

**Kata kunci** : Arah kiblat, masjid, desa Banyuputih, Fatwa

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “***Analisis Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat (Studi kasus Masjid di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)***” dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.

Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, para sahabat serta umatnya dan yang kita nantikan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya hasil jerih payah penulis secara pribadi. Namun semua itu dapat terwujud dikarenakan adanya usaha serta bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rupi'i Amari, M.Ag, selaku pembimbing I, dan Ibu Siti Rofiah M.H., M.Si., selaku pembimbing II, terimakasih atas segala waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi dan arahan dengan tulus dan ikhlas dalam penulisan skripsi ini.

2. Ketua Jurusan Ilmu Falak beserta staf-stafnya atas segala bimbingan, bantuan dan kerjasamanya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo beserta staf-stafnya atas segala bantuan dan kerjasamanya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dan Dosen UIN Walisongo secara umum atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis.
5. Kedua orang tua penulis Bapak Wardai dan Ibu Suryati atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang selama ini mengalir tanpa henti kepada penulis dan segenap keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
6. Saudara-saudara dirumah mas Herly, mas Dodik Ariyanto, Devy Agustiyani, Sukma Tegar Jati, Muhamad Ali Akbar, Windi Sri Hidayanti, yang selamu memberi semangat dan mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Eneng Mia Saptarini sahabat terbaik saya yang selalu mengingatkan dan selalu memotivasi agar segera untuk lulus.
8. Bapak Khalimi, Bapak Zaeni, Bapak Suradi, Bapak Zainur kalim, Bapak Muhsin, dan Bapak Miftah yang telah berkenan menjadi narasumber yang membantu, mendukung dan memberikan informasi dengan penuh ketulusan serta keikhlasan dalam memberikan curah pikir dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Keluarga Besar Ilmu Falak 2015, terimakasih untuk dukungan semangat, kebersamaan dan pengalaman yang akan selalu dirindukan.
10. Keluarga besar SMIT Bina Amal Semarang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dan dukungan motifasi kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta doanya kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penulis sampai terselesaikannya skripsi ini dapat diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan dan masih kurangnya pengetahuan yang penulis miliki sehingga terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca. Amin.

Semarang, 19 Desember 2020

Penulis,

Okky Darmawan  
NIM: 1502046072

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                           | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>     | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                           | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                     | <b>v</b>   |
| <b>HALAMAN DEKLARASI . .....</b>                     | <b>vi</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>              | <b>vii</b> |
| <b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>                         | <b>ix</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                          | <b>xi</b>  |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>xiv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                             |            |
| A. Latar Belakang .....                              | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                             | 6          |
| C. Tujuan penelitian .....                           | 7          |
| D. Manfaat Penelitian .....                          | 7          |
| E. Tinjauan Pustaka .....                            | 7          |
| F. Metode Penelitian .....                           | 9          |
| G. Sistematika Penulisan .....                       | 15         |
| <b>BAB II TINJAUAN TENTANG ARAH KIBLAT DAN FATWA</b> |            |
| A. Arah Kiblat.....                                  | 17         |
| B. Fatwa.....  | 36         |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB III IMPLEMENTASI FATWA MUI No. 5<br/>TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT<br/>DI MASJID DESA BANYUPUTIH</b>             |    |
| A. Latar Belakang Fatwa Mui No. 5 Tahun 2010.....  | 45 |
| B. Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010<br>di Masjd Desa Banyuputih.....  | 51 |
| <b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA<br/>MUI No. 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH<br/>KIBLAT MASJID DI DESA<br/>BANYUPUTIH</b> |    |
| A. Analisis Arah Kiblat Masjid di Desa Banyuputih.....   | 58 |
| B. Analisis Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010<br>tentang Arah Kiblat Masjid di Desa Banyuputih.....                | 65 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 73 |
| B. Saran .....   | 74 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN</b>  |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kiblat merupakan arah yang menuju ke suatu tempat yaitu bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Ka'bah juga sering disebut Baitullah (rumah Allah). Menghadap arah kiblat merupakan suatu hal yang penting dalam Islam, terutama dalam menjalankan ibadah shalat, umat Islam sendiri telah sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat, sebagaimana dalil-dalil syar'i yang ada. Bagi orang Makkah dan sekitarnya seruan seperti ini tidak menjadi persoalan karena mereka dapat dengan mudah menentukannya. Namun bagi orang luar Makkah hal ini menjadi sebuah persoalan tersendiri terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang cukup menghadap arahnya saja walaupun kenyataannya salah atautkah harus menghadap ke arah sedekat mungkin dengan Ka'bah sebenarnya.<sup>1</sup>

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama tentang kewajiban menghadap ke arah Ka'bah bagi orang yang tidak melihatnya, para ulama telah sepakat bahwa orang yang shalat dengan melihat Ka'bah ia wajib menghadap ke fisik Ka'bah (*Ainul Ka'bah*). Permasalahannya bagaimana dengan orang

---

<sup>1</sup> Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, Cet. III), hlm 47

yang jauh dari Ka'bah dan tidak melihatnya, maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat.

Imam Syafi'i dan sebagian ulama dari madzhab Imamiyah mengatakan wajib hukumnya untuk menghadap Ka'bah secara pasti. Hukum ini berlaku baik bagi orang yang dapat melihat langsung ataupun tidak langsung. Umat Muslim wajib bersungguh-sungguh dalam berijtihad untuk mengetahui kiblat secara tepat. Imam Syafi'i mewajibkan seluruh umat Islam untuk menghadap kiblat saat melaksanakan shalat fardhu, sunah, menguburkan jenazah, sujud syukur, dan sujud tilawah. Imam Syafi'i mengambil dasar dari al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 150.<sup>2</sup> Maka dari itu, kiblat bagi orang yang jauh harus menghadap ke arah terdekat Ka'bah.

Imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan sebagian dari Imamiyah menerangkan bahwa kiblat orang yang berada jauh dari Ka'bah adalah arah dari bangunan Ka'bah.

Menghadap kiblat dalam konsep bumi bulat yang digunakan adalah *Sperichal Trygonometri*.<sup>3</sup> Dimana arah kiblat yang digunakan adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Ka'bah dari titik pengukuran. Pada dasarnya ada banyak metode untuk menentukan arah,

---

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughni, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008, cet. XXI), hlm. 77.

<sup>3</sup> Muhyidin Khazin, *Op.cit*, hlm 54

namun tidak jarang ketika dalam shalat kita melenceng dari arah kiblat yang sebenarnya, dan sesungguhnya hal itu tidak kita sadari, ketika arah kiblat yang kita gunakan bergeser 1° saja dari garis arah kiblat yang benar maka akan berdampak bergeser sekitar 111 km dari Ka'bah, tergantung kita bergesernya ke kanan atau ke kiri. Ketika kita tahu akan hal itu mestinya kita kembali memperbaiki arah kiblat kita agar benar-benar tepat atau mendekati tepat dengan ilmu yang kita pelajari.

Diktum Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada 1 Februari 2010 tentang kiblat disebutkan:

1. Kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*Ainul Ka'bah*).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*Jihatul al-Ka'bah*).
3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.<sup>4</sup>

Fatwa tersebut ditentang oleh cendekiawan muslim, khususnya dengan spesialisasi Ilmu Falak seperti Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang sebagai pusat kajian Ilmu Falak hingga menyelenggarakan Seminar Nasional

---

<sup>4</sup> Aprilia Dwi Kurniawati, *Implementasi Fatwa Mui Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Di Indonesia (Studi Kasus di Masjid-masjid Mangkang kulon)* (Semarang, : UIN Walisongo, 2019) hlm. 4

dengan tema “Menggugat Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 tentang Kiblat Indonesia” pada 10 Mei 2010 yang lalu.<sup>5</sup> Fatwa tersebut dianggap prematur, fatwa tersebut bukan menjadi solusi terkait penentuan arah kiblat, namun sebaliknya menjadi membahayakan jika poin nomor 3 dari fatwa tersebut menjadi pandangan atau diyakini oleh sebagian besar masyarakat dalam beribadah. Menghadapi berbagai kritikan dari para cendekiawan dalam bidang Ilmu Falak, akhirnya MUI mengeluarkan Fatwa No. 5 Tahun 2010 pada Agustus 2010 yang dipandang sebagai revisi terhadap Fatwa Nomor 3 Tahun 2010. Fatwa tersebut berisi:

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke bangunan Kakbah (*'Ainul Ka'bah*).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Kakbah adalah arah Kakbah (*Jihatul Ka'bah*).
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Jadi bangunan masjid atau musala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Agama, diperkirakan bahwa sebanyak 20 persen atau 160.000 masjid

---

<sup>5</sup> <http://nieza-ash.blogspot.com/p/menggugat-fatwa-mui-no3-tentang-kiblat.html>  
diakses 17 September 2020 pukul 21.50

dari 800.000 masjid mengalami pergeseran arah kiblat.<sup>6</sup> Namun perhatian masyarakat tentang arah kiblat masih sangat lemah, terkadang masyarakat hanya mempercayakan pengukuran arah kiblat kepada tokoh di sekitar lingkungan tersebut yang belum menguasai ilmu tentang pengukuran arah kiblat sehingga dalam menentukan arah kiblat hanya dengan mengira-ngira saja tanpa menggunakan perhitungan dan data yang valid.

Adapun di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Desa Banyuputih, Kabupaten Batang, terdapat enam masjid 28 musala, yang tersebar di lima dusun yang menurut penulis ada beberapa yang kurang tepat dan berbeda-beda arah kiblatnya, beberapa masjid ada yang shafnya diubah namun juga masih ada yang tetap mempertahankan shafnya dengan bangunan masjid, dan penulis mengalami kejadian yang cukup menarik yaitu ketika shalat berjamaah, kiblat imam berbeda dengan shaf yang ada di masjid dan makmum atau jamaahnya mengikuti shaf yang ada di masjid tersebut, sehingga arah kiblat yang digunakan ketika sedang shalat berjamaah tersebut berbeda antara imam dan makmumnya. Berdasarkan kejadian tersebut, penulis ingin mengetahui lebih lanjut dengan mengambil sampel enam masjid sebagai responden dalam

---

<sup>6</sup> <https://news.okezone.com/read/2010/01/23/340/296915/arah-kiblat-320-000-masjid-bergeser>. Diakses pada : 15 September 2020, pukul 08.38

melakukan penelitian “*Analisis Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Masjid di Banyuputih*” untuk mengetahui kesesuaian arah kiblat masjid-masjid tersebut dan juga pemahaman masyarakat tentang arah kiblat yang benar.

Enam masjid yang dijadikan sampel yaitu Masjid At-Taqwa, Masjid Bakhotmah, Masjid Al-Iklas, Masjid Al-Mansur, Masjid Baitussalam, dan Masjid Al-Hidayah. Masjid-masjid tersebut penulis pilih karena masjid tersebut yang digunakan untuk shalat Jum’at. Masjid tersebut juga digunakan untuk shalat berjamaah lima waktu dengan rata-rata jamaahnya puluhan orang, namun ketika shalat Jum’at jamaahnya lebih dari seratus orang. Berdasarkan pengamatan penulis, arah kiblat keenam masjid tersebut berbeda antara satu dengan lainnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang?
2. Bagaimana Analisis atas implementasi Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 di masjid Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.
2. Menganalisis implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat terhadap ketepatan arah kiblat masjid-masjid yang ada di Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah kajian ilmiah dan pengembangan keilmuan Ilmu Falak, khususnya dalam analisis penentuan arah kiblat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengurus atau takmir masjid dan juga masyarakat tentang arah kiblat masjid yang seharusnya atau yang benar menghadap ke Ka'bah.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Skripsi Yeyen Erviana, “*Akurasi Arah Kiblat Masjid Agung Banten.*” Dalam skripsinya, penulis menjelaskan bahwa arah kiblat Masjid Agung Banten tidak tepat mengarah ke arah Ka’bah melainkan mengarah ke Afrika Selatan. Sedangkan menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat, sehingga tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat. Oleh karena itu, keakuratan arah kiblat menjadi hal yang sangat penting. Masjid Agung Banten sendiri merupakan situs bersejarah peninggalan Kesultanan Banten. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, pada 1566 M atau bulan Zulhijjah 966 Hijriah. Persamaannya sama-sama membahas tentang arah kiblat namun perbedaannya ada pada lokasi penelitian dan dalam hal ini penulis menggunakan dasar Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 dalam menganalisa.

Skripsi Aprilia Dwi Kurniawati, “*Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat di Indonesia (studi kasus di masjid-masjid Mangkang Kulon)*”, dalam skripsinya penulis menjelaskan bahwa takmir/pengurus masjid daerah Mangkang sudah mengimplementasikan fatwa tersebut, tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa shalat menghadap ke Barat serong ke Utara itu di atur di dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat. Selain itu masyarakat hanya sekedar mengetahuinya posisi shalat

yang menghadap ke Barat serong Barat Laut tetapi tidak mengetahui secara tepatnya arah kiblat yang benar dalam hitungan atau perspektif Ilmu Falak, dan kondisi masjid yang dihitung ulang arah kiblatnyaupun masih kurang sesuai atau masih melenceng dari arah kiblat yang benar. Persamaannya sama-sama membahas tentang implementasi fatwa MUI tentang arah kiblat. Perbedaannya yaitu lokasi penelitiannya.

Skripsi Khairurraji, dengan judul "*Kiblat Indonesia Menghadap ke Arah Barat Laut (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat)*" Penelitian pada skripsi ini mengkaji bagaimana komisi fatwa MUI mengeluarkan fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh gugatan para ahli falak terhadap penetapan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 karena arah kiblat Indonesia yang tidak tepat di arah barat tetapi arah barat serong ke utara. Fatwa ini di keluarkan agar dapat menjadi pedoman masyarakat dan memberikan kemudahan dalam menghadap kiblat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas Fatwa MUI No 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat namun perbedaannya penulis lebih fokus terhadap bagaimana Fatwa MUI ini diimplementasikan ke masyarakat.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menempatkan peneliti berperan aktif di tempat atau lokasi penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sangat mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang nampak dalam penelitian.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data yang langsung terkait dengan objek kajian. Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data-data penelitian dikumpulkan peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat obyek penelitian.<sup>8</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada pengurus masjid dan tokoh masyarakat Desa Banyuputih Kabupaten Batang.

### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.3

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, (Bandung: Cv. Alfabeta ,Cetakan Ke-25, 2017), hlm. 137

Data tambahan atau data pendukung yang secara tidak langsung berkaitan dengan objek kajian untuk menguatkan data primer. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 dan juga buku-buku Ilmu Falak yang ditulis oleh beberapa ahli Ilmu Falak dan juga beberapa Jurnal tentang arah kiblat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, dimana tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

#### a. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi (pengamatan) sangat penting sebagaimana dikemukakan<sup>9</sup> yaitu: pertama, teknik ini didasarkan atas pengalaman secara langsung sehingga data yang didapatkan terpercaya dan dapat diyakini secara pasti bahwa data itu benar. Namun jika data itu masih ada keraguan atau kurang meyakinkan, maka peneliti dapat melakukan pengamatan. Kedua, teknik pengamatan memungkinkan dapat melihat dan

---

<sup>9</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 125

mengamati sendiri, kemudian mencatat kejadian yang diteliti dalam hal ini implementasi implementasi arah kiblat masjid-masjid di Desa Banyuputih. Ketiga, pengamatan memungkinkan mencatat peristiwa dan situasi yang berkaitan dengan penelitian.

Oleh karena itu teknik observasi (pengamatan) ini menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah pengamatan yang dilaksanakan peneliti dengan bertindak langsung sebagai anggota dan berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Pertama, peran sebagai anggota peserta dalam kehidupan masyarakat. Kedua, peran sebagai peneliti yang mengumpulkan data tentang arah kiblat di masjid-masjid dan juga musala di Desa Banyuputih dan juga mengetahui respon masyarakat sekitar.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, ini diperankan oleh peneliti dan juga ada terwawancara adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai komunikasi antara dua orang yang saling berhadapan

satu sebagai penanya dan satu sebagai informan terhadap gejala atau objek kajian yang diteliti.

Dalam melakukan wawancara harus mempunyai tujuan tertentu agar tidak menjadi suatu pengamatan yang tidak mempunyai ujung pangkal. Oleh karena itu, peneliti mempunyai tiga kewajiban yaitu pertama, memberitahu informan hakikat penelitian dan pentingnya kerja sama dengan peneliti sehingga arah pembicaraan bisa terfokus. Kedua, menghargai informan atas kerja samanya atas informasi yang diberikan. Ketiga, memperoleh informasi dari data yang diinginkan.<sup>10</sup>

Dalam proses wawancara peneliti memilih narasumber pengurus atau takmir masjid, warga masyarakat sekitar ataupun jamaah dari masjid tersebut serta tokoh masyarakat di Desa Banyuputih. Proses wawancara dilakukan dengan bertemu langsung, mewawancarai lewat telepon, maupun alat komunikasi lainnya.

c. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen

---

<sup>10</sup> Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 50.

dalam menjawab pertanyaan tersistematis. Diharapkan pula dokumen-dokumen tersebut dapat memberi pemahaman tambahan atau informasi untuk peneliti.<sup>11</sup>

#### 4. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya data tersebut dipelajari, diolah, dan dianalisis dengan teknik deskriptif analitik. Analisis data ini bertujuan untuk memberikan *meaning* dan membantu untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Pada setiap tahap ini, semua data yang sudah ada dikumpulkan dan disaring seketat mungkin sehingga peneliti dapat menganalisis data yang telah sesuai dengan desain kontekstual yang telah direncanakan dalam penelitian ini.<sup>12</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek yang diteliti dan bermaksud untuk menguji hipotesis.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masjid-masjid yang ada di Desa Banyuputih. Langkah-langkah yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 61

<sup>12</sup> Muh. Soehadah, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 130

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 126

adalah menggambar arah kiblat masjid-masjid di Banyuputih secara keseluruhan serta metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblatnya. Berdasarkan gambaran tersebut kemudian diambil beberapa fakta kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan akhir.

### **G. Sistematika Penyusunan Laporan Penelitian**

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari penelitian ini, maka penulis menyajikan dan menjelaskan tentang sistematika penelitian. Ini terdiri dari lima bab, yang kemudian diperjelas dengan sub-sub pembahasan.

Untuk lebih jelasnya mengenai penyusunan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini akan dikemukakan tentang pendahuluan yang menjadi dasar bagi keberlangsungan bab berikutnya. Bab ini menerangkan latar belakang, Rumusan kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Studi pustaka dipaparkan setelahnya guna memperoleh gambaran umum tentang beberapa penelitian terdahulu supaya tidak tumpang tindih dengan penelitian ini. Metode penelitian juga dikemukakan dalam bab ini, dimana dalam sub bab ini dijelaskan pula instrumen pengumpulan data dan metode analisis data. Terakhir, akan dikemukakan tentang sistematika penyusunan laporan penelitian.

Bab kedua membahas arah kiblat dan fatwa. Dalam bab ini terbagi menjadi dua permasalahan yaitu, pertama fiqh kiblat yang meliputi definisi kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, sejarah kiblat. Sedangkan yang kedua yaitu fatwa yang meliputi definisi fatwa, dan juga tentang metode-metode pengukuran arah kiblat.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat masjid di Desa Banyuputih dan pembahasan alasan mengapa arah kiblat masjidnya masih ada yang berbeda.

Bab keempat tentang analisis implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat di masjid Desa Banyuputih. Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian penulis, meliputi kalibrasi di masjid-masjid Desa Banyuputih dan analisis atas implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat masjid di Desa Banyuputih.

Bab kelima yaitu merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Pada bab ini diberikan kesimpulan atas rumusan masalah penelitian, saran-saran dan penutup dari hasil penelitian penulis.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG ARAH KIBLAT DAN FATWA

#### A. Arah Kiblat

##### 1. Definisi Arah Kiblat

Mengetahui arah kiblat merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam, sebab beberapa ibadah seperti halnya shalat harus menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menuju Ka'bah (*baitullah*) melalui jalur paling dekat, dan menjadi keharusan bagi setiap orang Muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melakukan ibadah shalat, di mana pun berada di dunia ini.<sup>1</sup>

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab *القبلة* asal katanya ialah *مقبلة*, sinonimnya adalah *وجهة* yang berasal dari kata *مواجهة* artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, di mana semua orang yang mendirikan shalat menghadap kepadanya.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah, Departemen Agama RI mendefinisikan arah kiblat yaitu suatu arah

---

<sup>1</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, (Semarang: PPS IAIN Walisongo, 2011), Cet. 1 hlm. 167.

<sup>2</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz II, penerjemah: Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: Toha Putra. 1993), hlm.2.

tertentu kaum Muslimin mengarahkan wajahnya dalam ibadah shalat.<sup>3</sup>

Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya shalat, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syara'. Bagi orang yang berada di Makkah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak ada masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban itu, yang menjadi persoalan adalah bagi orang yang jauh dari Makkah, kewajiban seperti itu merupakan hal yang berat, karena mereka tidak pasti bisa mengarah ke Ka'bah secara tepat, bahkan para ulama' berselisih mengenai arah yang semestinya. Sebab mengarah ke Ka'bah yang merupakan syarat sahnya shalat adalah menghadap Ka'bah yang haqiqi (sebenarnya). Arah Ka'bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan Bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui ke arah mana Ka'bah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini, sehingga semua gerakan orang yang sedang

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Anda Utama, 1993), hlm. 629.

melaksanakan shalat selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.<sup>4</sup>

Dalam al-Qur'an mengenai kata kiblat mempunyai dua arti yang berbeda, pertama mempunyai arti arah, dan yang kedua mempunyai arti tempat.

a. Kiblat dengan Arti Arah

Dalam surah al-Baqarah ayat 142 yang berbunyi:

مَا النَّاسِ مِنَ السُّفَهَاءِ سَيَقُولُ  
 كَانُوا الَّتِي قَبْلَتِهِمْ عَنْ وَلِيُّهُمْ  
 وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقُ لِلَّهِ قُلُّ ۖ عَلَيْهَا  
 صِرَاطٌ إِلَىٰ يَشَاءُ مَنْ يَهْدِي  
 ١٤٢ - مُسْتَقِيمٍ

*Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?" Katakanlah (Muhammad), "Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus." (QS.Al-Baqarah 142)<sup>5</sup>*

b. Kiblat dengan Arti Tempat

---

<sup>4</sup>Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta, Buana Pustaka, 2004), hlm. 49.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media), hlm 22

Kiblat dengan arti tempat sebagaimana seperti dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Yunus ayat 87, yang berbunyi:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ  
تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمْ مَا بَمِصْرَ بِيُوتًا  
وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً  
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ  
الْمُؤْمِنِينَ - ٨٧

*Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, "Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk (tempat tinggal) kaummu dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah dan laksanakanlah salat serta gembirakanlah orang-orang mukmin."* (QS. Yunus 87)<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dijabarkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kiblat merupakan arah terdekat dari titik koordinat suatu tempat menuju titik koordinat Ka'bah dimana wajib dilakukan oleh seseorang ketika sedang shalat.

2. Dasar Hukum Menghadap Kiblat
  - a. Dasar Hukum dari al-Qur'an

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Cipta Media), hlm 218

Dalam al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan mengenai hukum dasar untuk menghadap kiblat, beberapa di antaranya, yaitu:

1) Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي  
السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً  
تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا  
كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ  
رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
يَعْمَلُونَ - ١٤٤

*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah*

*terhadap apa yang mereka kerjakan.*( QS.Al-Baqarah 144)<sup>7</sup>

Menurut tafsir al-Munir, orang yang beribadah itu wajib menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah yang dinamai dengan Masjidil Haram tanpa harus menghadap 'ainul Ka'bah. Hal ini dikarenakan menghadap ke 'ainul Ka'bah adalah satu hal yang sangat memberatkan umat.<sup>8</sup>

Parameter untuk menilai cukup dengan arah saja adalah ketika tidak mampu untuk mengetahui secara pasti. Adapun orang yang mampu untuk mengetahui secara pasti dan diperolehnya dengan berijtihad, maka ia tidak cukup atau tidak sah hanya menghadap arah saja. Pendapat para ulama yang menyatakan keabsahan arah tersebut dimaksudkan jika untuk menghadap kiblat secara pasti tidak dimungkinkan.<sup>9</sup>

## 2) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ  
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaily, *Tafsîr al-Munîr*, (Damaskus : Dâr al-Fiqr, tt). hlm. 380

<sup>9</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya : Khalista, Cet. Ke-3, 2007), hlm. 158.

مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  
 شَطْرَهُ لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ  
 عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ  
 ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ  
 وَاحْشَوْنِي وَآلِيَّ نِعْمَتِي  
 عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ -

١٥٠

*Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. (QS.Al-Baqarah 150)<sup>10</sup>*

Artikulasi di tetapkannya Ka'bah sebagai arah kiblat bukan dimaksudkan sebagai bentuk penyucian dan pensakralan satu arah tertentu, akan tetapi eksistensinya dalam pelaksanaan ritual

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

ibadah hanya dimaksudkan sebagai metode ketaatan terhadap perintah Allah.<sup>11</sup>

Ayat ini menepis anggapan orang-orang yang kurang pikirannya (*Sufahâ*) sehingga tidak dapat memahami maksud pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kita ketahui bahwa ketika ke Baitul Maqdis. Tetapi setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah di tengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani, beliau di utus oleh Allah untuk mengambil Ka'bah menjadi kiblat, terutama sekali untuk memberi pengertian bahwa dalam ibadah shalat, arah Baitul Maqdis dan Ka'bah bukanlah menjadi tujuan, tetapi Allah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat untuk persatuan umat Islam.<sup>12</sup>

b. Dasar Hukum dari Hadits

1) Hadits Shahih Muslim Nomor 819

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو  
بَكْرٍ بْنُ خَلَادٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى  
قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى

<sup>11</sup> Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang : UIN Malang Press), hlm. 129.

<sup>12</sup> Ibid

بِنُ سَعِيدٍ عَنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي  
 أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ  
 يَقُولًا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ  
 الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ  
 سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفْنَا  
 نَحْوَ الْكَعْبَةِ<sup>13</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Abu Bakar bin Khallad semuanya meriwayatkan dari Yahya berkata Ibnu al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq dia berkata, Saya mendengar al-Bara' berkata, "Kami shalat bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menghadap Baitul Maqdis enam belas bulan atau tujuh belas bulan, kemudian kami dipalingkan menghadap ka'bah. (HR. Muslim 819)<sup>14</sup>*

Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam masih tetap shalat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Dan pada pertengahan bulan Rajab tahun kedua hijrah, Allah memerintahkan kepada

<sup>13</sup> Shahih Muslim hadits nomor 819

<sup>14</sup> *Terjemah Shahih Muslim*, (da'wahrights, 2010), hlm 441

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk merubah arah kiblat shalat beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka’bah di Makkah, kiblat Nabi Ibrahim Alaihissallam dan Ismail Alaihissallam.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan cara mempertemukan dua riwayat yang menjelaskan berapa lama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat menghadap Baitul Maqdis setelah beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam hijrah ke Madinah. Kata beliau rahimahullah : “Mempertemukan dua riwayat ini mudah. Orang yang menetapkan 16 bulan berarti dia menggabungkan antara bulan kedatangan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ke Madinah dengan bulan turunnya perintah mengubah kiblat menjadi satu bulan serta mengabaikan sisa hari (dua-pent) bulan tersebut (karena beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam sampai di Madinah pada pertengahan bulan Rabi’ul Awal dan beliau diperintahkan untuk mengubah kiblat pada pertengahan bulan Rajab -pent), sedangkan orang yang menetapkan 17 bulan berarti dia menghitung kedua bulan tersebut.”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Demikianlah yang diriwayatkan dari beberapa shahabat Rasulullah n yaitu Mu’adz bin Jabal, Anas bin Malik, al-Barrâ’ bin ‘Azib sebagaimana juga

Perbuatan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, shalat menghadap Baitul Maqdis setelah hijrah ke Madinah mendapatkan sambutan hangat dari kaum Yahudi, karena mereka juga beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka mengira bahwa agama yang dibawa Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengikuti kiblat dan cara beribadah mereka. Berangkat dari anggapan ini, mereka sangat berambisi untuk mengajak Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bergabung bersama mereka. Padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat berharap agar kiblat kaum Muslimin diubah ke arah Ka’bah, kiblat Nabi Ibrahim dan Ismail, rumah pertama yang dibangun untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla.

Berkali-kali beliau menengadahkan wajah ke langit, mengharap agar Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu perihal kiblat. Harapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 144.<sup>16</sup>

---

diriwayatkan dari Sa’id bin al-Musayyib, seorang tâbi’in secara mursal. Sanad-sanad mereka ini semuanya shahîh (Lih. Shahîh Muslim 1/374) Shahîh al-Bukhâri dalam Fathul bâri 1/95 Referensi: <https://almanhaj.or.id/3751-perubahan-arah-kiblat.html>

<sup>16</sup> <https://almanhaj.or.id/3751-perubahan-arah-kiblat.html> diakses pada 24 November 2020 pukul 10.20 WIB

## 2) Hadist Shahih Bukhari nomor 385 kitab sholat

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ  
 قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي  
 عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ  
 أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ  
 الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
 قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى  
 رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا  
 أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ  
 الْقِبْلَةَ<sup>17</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim(1) berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu 'abdullah(2) berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir(3) dari Muhammad bin 'Abdurrahman(4) dari Jabir bin 'Abdullah(5) berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat diatas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika Beliau hendak melaksanakan shalat yang fardlu, maka beliau turun lalu shalat menghadap kiblat. (HARI. Bukhari 385)<sup>18</sup>*

## 3) Hadist Jami' At-Tirmidzi No. 313 Kitab Sholat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ  
 حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

<sup>17</sup> [Shahih Bukhari Juz I, hadits nomor 385](#)

<sup>18</sup> *Terjemah Shahih Bukhari, (da'wahrights, 2010), hlm. 178*

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ  
 وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ<sup>19</sup>

*telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ma'syar berkata; telah menceritakan kepada kami Ayahku berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Antara timur dan barat adalah arah kiblat." (HR. Tirmidzi 313)<sup>20</sup>*

Hadis ini menunjukkan bahwa yang wajib bagi orang yang jauh dari Ka'bah adalah menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap langsung ke Ka'bah, ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Ini juga merupakan zahir pendapat yang dinukil Al-Mazni dari Asy-Syafi'i. juga menurut Asy-Syafi'i bahwa menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke arah Ka'bah adalah sama menurut bahasa Arab.

Hal ini juga ditunjukkan yang ditakhrij oleh Baihaqi dari Ibnu 'Abbas ; Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda ; Baitullah adalah kiblat bagi orang-orang di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat

---

<sup>19</sup> Hadits tirmidzi nomor 313

<sup>20</sup> *Shahih Sunan Tirmidzi*, Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, hlm 174

bagi orang-orang penduduk Tanah Haram (Mekah), dan Tanah Haram (Mekah) adalah kiblat bagi semua umatku di bumi, baik di barat ataupun di timur. Lebih jauh dijelaskan, bahwa Hadis ini diucapkan Nabi saat berada di kota Madinah. Adapun kota Madinah menurut geografis berada di bagian utara dari kota Mekah, sehingga Mekah berada tepat di bagian selatan dari kota Madinah. Dengan demikian perkataan Nabi berkaitan dengan timur dan barat adalah kiblat bagi orang penduduk kota Madinah, yaitu kiblat di bagian selatan kota Madinah.<sup>21</sup>

c. Pemikiran Ulama tentang Menghadap Kiblat

Para ulama telah bersepakat bahwa siapa saja yang mengerjakan shalat di sekitar masjidil haram dan baginya mampu melihat Ka'bah maka wajib baginya menghadap persis ke arah Ka'bah (*Ainul Ka'bah*). Namun ketika orang tersebut berada di tempat yang jauh dari Masjidil Haram atau jauh dari Makkah, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut.

Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabillah jika tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, baik

---

<sup>21</sup> Dhiauddin Tanjung, Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat Dalam Penyempurnaan Ibadah Salat, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara:Medan), hlm 122

karena faktor jarak yang jauh maupun faktor geografis yang menyebabkan tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka ia harus menyengaja menghadap ke arah di mana Ka'bah berada walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap jihat-nya saja (jurusan Ka'bah). Sehingga yang menjadi kewajiban adalah menghadap ke arah Ka'bah persis dan tidak cukup menghadap ke arahnya saja.

Demikianlah Allah menjadikan rumah suci itu untuk persatuan dan kesatuan tempat menghadap bagi umat Islam. Seperti yang diungkap Imam Syafi'i dalam kitab *Al Um-nya* bahwa yang dimaksud masjid suci adalah Ka'bah (baitullah) dan wajib bagi setiap manusia untuk menghadap rumah tersebut ketika mengerjakan salat fardhu, sunnah, jenazah, dan setiap orang yang sujud syukur dan tilawah. Maka, arah kiblat daerah di Indonesia adalah arah barat dan bergeser 24 derajat ke utara, maka kita harus menghadap ke arah tersebut. Tidak boleh miring ke arah kanan atau kiri dari arah kiblat tersebut.<sup>22</sup>

Pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah jika ia berada jauh dari Makkah maka cukup dengan

---

<sup>22</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al Um*, tt hlm. 224

menghadap ke arahnya saja tidak harus persis, jadi cukup menurut persangkaannya (*dzan*) bahwa di sanalah kiblat, maka dia menghadap ke arah tersebut tidak harus persis. Hal tersebut berdasarkan potongan ayat

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ  
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

*Maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.*

d. Metode dalam Penentuan Arah Kiblat

Metode penentuan arah kiblat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk mengukurnya, seperti *Rubu' Mujayyab*, *Kompas*, *Istiwa'ain* dan juga *Theodolite*. Selain alatnya, sistem perhitungan yang digunakan juga mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun sistem ilmu ukurnya yang sangat terbantu dengan adanya alat perhitungan seperti *kalkulator scientific* maupun alat bantu pencarian data koordinat yang semakin canggih seperti *GPS (Global positioning System)*.

Namun sangat disayangkan perkembangan penentuan arah kiblat ini terkesan hanya dimiliki oleh sebagian kelompok saja, sedangkan yang lainnya masih menggunakan sistem yang sudah ketinggalan zaman. Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor, di antaranya pemahaman kaum Muslim yang beragam dan sifat yang tertutup terhadap ilmu pengetahuan baru.

Menentukan arah kiblat hanya masalah arah yaitu ke arah Ka'bah (*Baitullah*) di Kota Mekah yang dapat diketahui dari setiap titik di permukaan bumi ini, dengan berbagai cara yang nyaris dapat dilakukan oleh setiap orang.

Adapun untuk mengetahui arah kiblat dapat dilakukan dengan 3 macam cara, yaitu:

1. Mengamati ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah;
2. Melakukan suatu perhitungan arah kiblat dengan ilmu ukur segi tiga bola (*Spherical trigonometri*);
3. Mengamati atau memperhatikan pada saat bayangan matahari (terhadap suatu benda tegak) searah dengan arah kiblat.

Cara yang pertama dapat dilakukan oleh setiap orang, tanpa harus mengetahui koordinat (lintang dan bujur) tempat yang akan dicari arah kiblatnya, tetapi

cukup menunggu kapan saatnya posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah. Posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah akan terjadi jika deklinasi ( $\delta$ ) matahari sama dengan lintang ( $\varphi$ ) Ka'bah, maka pada saat itu matahari berkulminasi tepat di atas Ka'bah. Adapun posisi tersebut akan terjadi dalam satu tahun sebanyak dua kali, yaitu: pada setiap tanggal 27 Mei (tahun Kabisat) atau 28 Mei (tahun pendek) jam 11:57 LMT dan pada tanggal 15 Juli (tahun Kabisat) atau 16 Juli (tahun basitah) jam 12:06 LMT. Karena pada kedua tanggal dan jam tersebut besaran deklinasi matahari hampir sama dengan lintang Ka'bah tersebut.

Apabila waktu Mekah (LMT) tersebut dikonversi menjadi waktu Indonesia bagian Barat (WIB), maka harus ditambah dengan 4 jam 21 menit sama dengan jam 16:18 WIB dan 16:27 WIB. Oleh karena itu, masyarakat Islam dapat mengecek arah kiblat setiap tanggal 27 atau 28 Mei jam 16:18 WIB, karena semua bayangan matahari akan searah dengan arah kiblat, demikian pula pada setiap tanggal 15 atau 16 Juli jam 16:27 WIB. Insya Allah dengan pedoman bayangan matahari pada kedua tanggal tersebut merupakan cara yang praktis dan dapat dilakukan oleh setiap orang.

Hanya saja yang perlu diperhatikan, pada saat mengukur arah kiblat pada saat posisi matahari di atas Ka'bah tersebut harus menggunakan waktu/ jam yang akurat, karena itu sebelumnya harus mengecek petunjuk waktu itu dengan RRI atau menggunakan petunjuk waktu pada GPS.

Data geografi Ka'bah dalam berbagai referensi ternyata sangat beragam. Oleh karena itu, data geografi Ka'bah seyogyanya memakai data mutakhir yang akurat. Berdasarkan pengukuran dengan alat GPS (*Global Positioning Satelit*), yaitu suatu alat ukur koordinat dengan bantuan satelit untuk mengetahui lintang, bujur ketinggian tempat, jarak dan sebagainya. Data posisi Ka'bah pernah dilakukan pengukuran saat towat pada tahun 2004 dengan GPS, ternyata jika diambil tengah (*center*) Ka'bah berada pada lintang:  $21^{\circ} 25' 20.94''$ , dan pada bujur:  $39^{\circ} 49' 34.26''$ , dan terakhir dengan menggunakan software "*Google earth*" dapat diketahui *center* Ka'bah pada lintang:  $21^{\circ} 25' 21.04''$ , dan pada bujur:  $39^{\circ} 49' 34.04''$ .

Pengukuran dengan GPS dan pelacakan dengan bantuan software "*Google earth*" memperoleh hasil yang sangat mirip, yang dapat dikatakan sama. Oleh karena itu, untuk pengukuran arah kiblat dalam

penelitian ini menggunakan data Ka'bah yang diperoleh dari pelacakan "*Google earth*", yaitu: lintang: 21° 25' 21.04", dan pada bujur: 39° 49' 34.04".

Menurut teori yang sudah dibuktikan berulang-ulang, posisi matahari akan berada di atas Ka'bah pada saat deklinasi matahari sama dengan lintang Ka'bah 21° 25' 21.04", dan itu akan terjadi dua kali dalam setahun, yaitu pada setiap tanggal 27 atau 28 Mei dan tanggal 15 atau 16 Juli. Hanya saja ketika hendak menggunakan pengukuran dengan posisi matahari di atas Ka'bah, harus menggunakan waktu yang tepat sesuai waktu standar WIB, karenanya jam yang akan digunakan harus disesuaikan dulu dengan waktu yang disiarkan oleh RRI pada pkl. 07.00 WIB pada hari saat matahari akan melewati *center* Ka'bah.

Cara yang lain untuk menentukan arah kiblat yaitu dengan ilmu ukur segi tiga bola dan rumus yang digunakan antara lain:

$$\text{Cot } K = \frac{\text{Cot } b \times \text{Sin } a}{\text{Sin } c} - \text{Cos } a \times \text{Cot } C$$

K: Arah Kiblat (sudut antara arah ke Ka'bah dan arah ke Kutub Utara, hasilnya dari utara ke arah barat)

$a = 90^\circ$  - Lintang tempat (Busur antara titik Kutub Utara dengan tempat yang akan dicari arah kiblatnya).

$b = 90^\circ$  - Lintang Ka'bah (Busur antara titik Kutub Utara dengan Ka'bah).

$C$  = Selisih antara bujur Ka'bah dengan Bujur tempat yang akan dicari arah kiblatnya)

Dari hasil perhitungan dengan rumus tersebut, kota-kota yang sudah diketahui lintang dan bujurnya akan dapat diketahui pula arah kiblatnya secara tepat. Adapun praktik pengukurannya di lapangan dapat dilakukan dengan bantuan alat Magnetik Kompas, tentu saja harus dikoreksi sesuai daftar penyimpangannya (untuk pulau Jawa harus dikoreksi  $-1^\circ$ ), untuk mengetahui titik utara sejati, kemudian untuk menentukan arah kiblat di lapangan setelah diketahui titik utara sejati dan diketahui titik timur, selatan, dan baratnya.

## B. Fatwa

### 1. Definisi Fatwa

Secara etimologi, fatwa berarti petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan hukum, kata fatwa ini berasal dari kata bahasa arab “*al-fatwa*”. Bentuk jamaknya adalah *fataway*.<sup>23</sup> Sedangkan secara terminologi, fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>24</sup> Dalam Ensiklopedi Islam, disebutkan bahwa fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>25</sup> *Ifta’* secara bahasa artinya jawaban pertanyaan hukum.<sup>26</sup> Sedangkan secara istilah *Ifta’* berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Orang yang memiliki otoritas untuk menetapkan

---

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Prograssif, 1997), hlm. 1043, lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-quran, 1973), hlm. 308., Lihat juga dalam Ajip Rojidi (ed), *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1991), hlm. 994.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 429.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet. Ke-I, 1997), hlm. 326.

<sup>26</sup> Kafrawi Ridlwan dan M. Quraish Shihab (eds), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet. Ke-10, 2002), hlm. 6.

fatwa disebut sebagai *Mufti*, sedangkan orang atau pihak yang menerima fatwa disebut *Mustafti*, adapun jawaban hukum sebagai produknya disebut *Mustafti fih* atau *fatwa*.<sup>27</sup>

Para ulama ahli *ushul Fiqh* menyebut keempat hal tersebut yaitu *Ifta'*, *Mufti*, *Mustafti* dan fatwa. Keempat hal tersebut saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, mereka dinamakan rukun fatwa yang harus selalu ada. *Ifta'* dilakukan dengan mengkaji dan membahas hukum suatu persoalan sampai ijtihad hukum. Oleh karena itu, seorang *Mufti* harus memiliki kemampuan berijtihad atau *Istinbath* hukum.

## 2. Ijtihad dan Istinbath

Sedangkan istilah istinbath dan ijtihad, sebagian para ulama' menyamakannya, sedangkan sebagian yang lain membedakannya. Secara bahasa, *istinbath* berarti "hal mengeluarkan". Secara istilah, ada perbedaan makna kata *istinbath* adalah menyimpulkan hukum dari dalil- dalilnya. Karena itulah, kata *istinbath* seringkali disamakan dengan makna kata ijtihad.

Kata ijtihad berasal dari kata dasar "*jahada*" yang berarti "mencurahkan segala kemampuan" atau "menanggung beban". Secara bahasa *ijtihad* ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat. Sedangkan

---

<sup>27</sup> Amir Syarufyddin, Op.cit, hlm. 429-430.

secara istilah, para ahli *ushul fiqih* berpendapat bahwa ijtihad adalah segala upaya yang dilakukan oleh musjahid bidang fiqih. Namun para ulama yang integral memaknai ijtihad tidak hanya dalam bidang fiqih saja, namun meliputi berbagai bidang ilmu, termasuk bidang teologi, filsafat dan tasawuf.<sup>28</sup>

*Ijtihad* berbeda dengan *istinbath*. *Istinbath* itu lebih umum daripada *ijtihad*. Dengan kata lain, *ijtihad* itu pasti *istinbath* sedangkan *istinbath* bisa dengan *ijtihad* (dalam pengertian *ijtihad bi al-ra'yi*) dan bisa tanpa *ijtihad* atau tidak sampai tingkat *ijtihad*. Hasil *istinbath* selalu dari al-Quran dan al-Sunnah tetapi tidak selalu terjadi melalui proses *ijtihad* (upaya yang sampai tingkat *ijtihad*).

### 3. Metode *Istinbath* Hukum MUI

Metode *Istinbath* Hukum MUI dalam mengkaji sebuah permasalahan untuk menetapkan sebuah fatwa, ada beberapa metode *ijtihad* yang dapat digunakan. Para ahli *ushul fiqih* berbeda-beda dalam membagi metode *ijtihad* tersebut. Sebagaimana Abu Zahrah yang membagi *ijtihad* menjadi dua macam bila dilihat dari objek kajiannya, yaitu *ijtihad istinbathi* dan *ijtihad tatbiqi*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Haidar Baqir (Ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung : Mizan, 1988), hlm. 112.

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaily, *Tafsîr al-Munîr*, (Damaskus : Dâr al-Fiqr, tt.), hlm. 415.

Sedangkan al-Syatibi membagi dua macam, yaitu *ijtihad* yang mungkin terputus (terhenti) pada suatu masa karena tidak adanya orang yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid dan *ijtihad* yang tidak mungkin terputus (terhenti) sepanjang masa selama taklif hukum tetap ada bagi orang Islam.<sup>30</sup>

Sebenarnya *ijtihad* yang mungkin terputus dalam konsep asy-Syatibi sama dengan *ijtihad istinbathi* dalam konsep Abu Zahrah, sedangkan *ijtihad* yang tetap harus ada sepanjang masa semakna dengan *ijtihad tatbiqi*. *Ijtihad istinbathi* dilakukan dengan *takhrij al-manat* dan *tanqih almanat* yaitu upaya menemukan hukum dari dalil al-Quran dan Hadits. Sedangkan *ijtihad tatbiqi* dilakukan dengan *tahqiq al-manat* yaitu aplikasi hukum syara' terhadap masalah aktual yang ada di masyarakat. Apabila dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seorang mujtahid berhadapan dengan *al-nusus al-syar'iyah* untuk diteliti sehingga dapat ditemukan ide hukum yang terkandung di dalamnya, maka yang demikian itu disebut dengan *ijtihad istinbathi*.

Seorang mujtahid dituntut untuk memenuhi persyaratan mujtahid secara sempurna. Sedangkan untuk

---

<sup>30</sup> Abu Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushûl al-Ahkâm*, Juz IX, (Bairut : Dâr al-Fikr, tt), hlm. 47.

mengumpulkan seluruh syarat-syarat mujtahid tersebut pada seseorang secara sempurna itu sangat sulit. Apalagi pada zaman sekarang ini ruang lingkup sebuah ilmu semakin sempit karena adanya spesialisasi keilmuan, sehingga seseorang seringkali hanya ahli dalam salah satu bidang tertentu saja. Oleh karena itu, al-Syatibi mengatakan bahwa mujtahid dalam *ijtihad istinbathi* kemungkinan akan terputus.<sup>31</sup>

Namun, apabila mujtahid telah menemukan subtansi hukum dari nash syari'ah, maka untuk menerapkan hukum tersebut kepada suatu kasus secara konkrit diperlukan lagi satu bentuk *ijtihad*, yaitu *ijtihad tatbiqi*. Dalam *ijtihad* ini, mujtahid tidak lagi berhadapan dengan nash, tetapi berhadapan dengan objek hukum di mana subtansi hukum sebagai hasil *ijtihad istinbathi* seorang mujtahid dituntut memiliki pemahaman yang dalam terhadap *maqâshid asy-syari'ah*. *Ijtihad* seperti inilah yang diperlukan dalam mengahapi berbagai perubahan sosial. Menurut al-Syatibi, *ijtihad* seperti ini tidak mungkin terputus sampai kapanpun karena menyangkut implementasi ide-ide (ketentuan) nash

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, Cet, ke-1, 1997), hlm. 48.

terhadap berbagai masalah kehidupan manusia sampai akhir zaman.<sup>32</sup>

Adapun Yusuf Qardhawi membagi *ijtihād* menjadi *ijtihād intiqa'i* atau *tarjîhî* dan *ijtihād insyâ'i*. Pembagian ini bila diteliti lebih bersifat melengkapi terhadap pemikiran yang sebelumnya. Ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Abu Zahrah dan al-Syatibi. *Ijtiḥād intiqa'i* merupakan *ijtiḥād* yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana yang tertulis dalam berbagai kitab fiqih, dengan menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang.<sup>33</sup>

Sedangkan *ijtiḥād insyâ'i* adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan baru yang belum pernah dikemukakan ulama fiqih terdahulu. Dalam *ijtiḥād* ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru ini, maka mujtahid *munsyi'i* akan kesulitan

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds), Op.Cit., hlm. 673.

<sup>33</sup> Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtiḥād fī al-Syari'at al-Islamiyah ma'a Nazharatin Tahliliyyat fī al-Ijtiḥād al-Mu'ashir*, (Kuwait : Dār al-Qalam, 1985), hlm. 115-125.

dalam menetapkan hukum yang berbeda sama sekali dengan pendapat ulama terdahulu dengan baik dan benar.<sup>34</sup> Terhadap *ijtihad* ini yang paling tepat adalah dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan berbagai macam orang ahli sesuai dengan kebutuhan masalah.

Setelah mengemukakan beberapa pandangan mengenai macam-macam *ijtihad* yang paling melingkupi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aktifitas *ijtihad* oleh mujtahid dapat terjadi dalam tiga macam atau bentuk.

Pertama, *ijtihad* untuk menemukan hukum baru yang belum pernah ada atau belum ditemukan hukumnya oleh ulama, inilah *ijtihad insya'i* atau *isinbathi*. Bentuk lain dari *ijtihad* ini bisa berupa *ijtihad* dengan mengoreksi terhadap pendapat terdahulu dengan hasil yang sama sekali berbeda.

Kedua, *ijtihad* dalam bentuk seleksi terhadap pendapat para ulama terdahulu sebagai hasil *ijtihad* mereka, dengan memilih yang lebih kuat dasarnya dan lebih relevan dengan keadaan masa kini. Tindakan menyeleksi ini memerlukan ketelitian, kecermatan serta keluasan wawasan. Inilah yang disebut *ijtihad intiqā'i* atau *tarjihī*. Berdasarkan urutan prioritas, maka menurut Penulis *ijtihad intiqā'i* harus lebih dahulu ditempuh sebelum *ijtihād insya'i*, karena inilah bentuk kesinambungan ilmu dengan hasil masa lalu.

---

<sup>34</sup> Ibid.

Ketiga, *ijtihad* untuk mengaplikasikan hasil *ijtihad* ulama untuk masalah baru yang aktual dan hidup dalam masyarakat. Inilah *ijtihâd tarbiqi*. Dari ketiga macam *ijtihad* di atas, maka dalam pelaksanaannya akan lebih sempurna bila dilakukan dalam bentuk jama'i, tidak hanya dengan seorang mujtahid tapi mengumpulkan berbagai ulama yang memiliki keahlian dalam bidang yang berbeda-beda sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain.

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI FATWA MUI No. 5 TAHUN 2010**  
**TENTANG ARAH KIBLAT DI MASJID DESA**  
**BANYUPUTIH**

**A. Latar Belakang Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010**

Pedoman fatwa MUI ditetapkan dalam surat keputusan MUI nomor U- 596/MUI 1997 yang meliputi dasar-dasar umum penetapan fatwa yaitu didasarkan pada dalil ahkam yang kuat dan membawa kemaslahatan umat serta prosedur penetapan fatwa dan teknik serta kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa. Prosedur penetapan fatwa yaitu setiap masalah yang dihadapi MUI dibahas dalam rapat komisi fatwa untuk mengetahui substansi masalah, dalam rapat komisi tersebut dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan. Setelah mendengar pendapat ahli, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan fukaha dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara *isti'dlal*, jika fukaha memiliki ragam pendapat maka komisi mengadakan pemilihan salah pendapat untuk difatwakan, apabila cara *ilhaq* dan analogi tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat

melakukan *ijtihad jama'i* dengan menggunakan *al-Qawaid al-Ushuliyat* dan *al-Qawaid al-Fi'liyyat*.<sup>1</sup>

Salah satu fatwa MUI yang telah melalui proses penetapan berdasarkan ketentuan komisi fatwa adalah fatwa yang terkait kiblat. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa kiblat untuk wilayah hukum Indonesia adalah mengarah ke Barat, sebagai konsekuensi dari pergeseran lempeng bumi. MUI juga menegaskan bahwa pergeseran tersebut tak mempengaruhi arah kiblat. Untuk itu, umat Islam tak perlu bingung dengan arah kiblat apalagi mengubah bahkan membongkar masjid atau musala agar mengarah ke kiblat.

Pada tanggal 1 Februari 2010 komisi fatwa MUI mengesahkan Fatwa MUI No. 3 tahun 2010 tentang kiblat. Fatwa tersebut kemudian dibacakan dalam konferensi pers di kantor MUI Jakarta pada tanggal 22 Maret 2010.<sup>2</sup> Diktum dari fatwa tersebut adalah:

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*)

---

<sup>1</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 2002), hlm 169-170

<sup>2</sup> Agus Yusrun Nafi', *Verifikasi fatwa MUI No. 3 tahun 2010 tentang arah kiblat*, (STAI Pati, 2015), hlm 51.

3. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

Kedua, rekomendasi bangunan masjid dan musala di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.<sup>3</sup>

Fatwa tersebut dikeluarkan dengan tujuan sebagai pedoman untuk masyarakat dalam menentukan arah kiblat yang pada saat itu permasalahan tentang arah kiblat sedang mencuat karena beredarnya berita tentang pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan bergesernya arah kiblat. Namun fatwa tersebut bukan menjadi solusi, karena poin nomor 3 dari fatwa tersebut tidak sesuai dengan poin nomor 1 dan 2 yang menyebutkan arah kiblat menghadap ke Ka'bah. Padahal berdasarkan penelitian dari Ilmu Falak dan Astronomi, arah yang ditentukan MUI itu justru menuju ke Afrika, Somalia Selatan, Kenya, dan Tanzania bukan menghadap ke arah Makkah.<sup>4</sup>

Fatwa MUI No. 3 tahun 2010 tersebut belum sesuai dengan kondisi geografis Indonesia menurut ilmu astronomi, sehingga

---

<sup>3</sup> [http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-Kiblat\\_PDF.pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-Kiblat_PDF.pdf) diakses pada 13 Oktober 2020, pukul 9.39 WIB

<sup>4</sup> Thesis Khairurraji, *Kiblat Indonesia Menghadap ke Arah Barat Laut (Studi terhadap fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kiblat)*, (IAIN Walisongo Semarang, 2014) hlm 5.

menyebabkan munculnya wacana bertema menggugat Fatwa MUI No. 3 tahun 2010 tentang arah kiblat, sehingga MUI mengkaji ulang fatwa tersebut. Sidang dilakukan sebanyak empat kali, dalam sidang komisi yang membahas fatwa tersebut akhirnya melibatkan para ahli Ilmu Falak.<sup>5</sup>

Setelah menimbang:

1. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No. 3 Tahun 2010 tentang arah kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: “Letak geografis Indonesia adalah menghadap ke arah Barat”.
2. bahwa terhadap diktum fatwa tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke Barat Laut.
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Maka ditetapkan fatwa baru yang merupakan revisi ataupun penjelasan dari Fatwa MUI No. 3 tahun 2010 tentang

---

<sup>5</sup> Ahmad Jaelani dkk, *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat : Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2010), hlm. 133.

arah kiblat yakni Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat dimana dengan diktum. Pertama:

1. Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).
2. Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*).
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Kedua : MUI merekomendasi agar bangunan masjid atau musala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shaf-nya tanpa membongkar bangunannya.

Umat Islam Indonesia diminta tidak berpolemik mengenai perubahan Fatwa MUI tentang arah kiblat karena hal tersebut merupakan persoalan khilafiyah (perbedaan antara ulama). Menurut Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hasanudin, perbedaan yang terdapat antara Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 tentang Kiblat dan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat saling menyempurnakan. Tidak ada faktor kesalahan yang disengaja, ujarnya di Gedung MUI Pusat.

Hasanudin mengemukakan, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2010 menyatakan arah kiblat Muslim Indonesia adalah arah barat sedangkan dalam Fatwa MUI No. 5 2010 disempurnakan

dengan redaksi: "Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing." Lebih lanjut Hasanudin mengatakan, madzhab yang sekarang ada dan dianut tentang arah kiblat tidak salah selama merujuk Alquran dan hadis. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu risau dan saling menyalahkan satu sama lain. Karena, tandas dia, tiap-tiap pendapat memiliki argumen dan dalil masing-masing. Dia menyebutkan misalnya, pendapat yang menyatakan arah kiblat ke barat adalah Madzhab Hanbali yang berpegang pada teks. Selain itu, dia menegaskan umat Muslim di Tanah Air tidak perlu membongkar bangunan masjid agar sesuai dengan arah kiblat. Menurut dia, umat Muslim cukup menggeser posisi barisan (shaf) shalat sesuai dengan arah kiblat. "Tidak perlu mengubah posisi masjid karena terlalu memberatkan,"ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Zulfa Mustofa, Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama LBM PBNU. Dia memaparkan, perbedaan arah kiblat terletak pada persoalan apakah ditentukan secara persesi (tepat) atau kira-kira. Menurut dia, Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 muncul setelah perdebatan panjang yang lantas mengakomodir Madzhab Syafii yang notabene madzhab mayoritas Muslim Indonesia. Zulfa menjelaskan, Madzhab Syafii memberlakukan syarat ketepatan dan kehati-hatian

dalam upaya penentuan arah kiblat. Meskipun tidak secara tepat, ujar dia, setidaknya ada usaha agar sebisa mungkin arah kiblat Indonesia sesuai. Namun demikian, dia menegaskan selama arah kiblat tidak melenceng jauh dan bertolak belakang dengan teks Alquran dan Hadits maka salat yang dilakukan tetap sah. Zulfa menambahkan, hal terpenting umat tidak perlu berkonflik dan saling menghormati pendapat satu sama lain. Di samping itu, dia mengimbau agar tidak perlu menggeser posisi masjid karena secara fisik bangunan masjid tidak masalah. Menyikapi perubahan Fatwa oleh MUI, Zulfa menyerukan Umat Islam agar tidak resah. Menurut dia, tradisi menarik dan mengubah fatwa di kalangan ulama lumrah terjadi. Dia menyebutkan, umat Muslim diberikan keleluasaan mengikuti pendapat yang lebih maslahat disesuaikan dengan posisi masing-masing. “Tidak perlu berkonflik lebih jauh karena tiap pendapat sama-sama kuat,”paparnya.<sup>6</sup>

## **B. Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 di Masjid Desa Banyuputih**

Implementasi berasal dari kata “*to Implement*” yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan

---

<sup>6</sup> <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/07/15/124750-jangan-berpolemik-sikapi-fatwa-mui-tentang-arah-kiblat> diakses pada 24 November 2020 pukul 01.44 WIB.

yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi juga berarti implementasi atau pelaksanaan.<sup>7</sup> Jadi implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Hasil implementasi akan maksimal jika implementasi dilakukan sesuai rencana sebelumnya.<sup>8</sup>

Bentuk implementasi dari Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 pada masjid-masjid di Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang adalah implementasi fatwa tersebut dengan mengukur ulang arah masjidnya apakah sudah sesuai menghadap ke kiblat atau belum, dan yang belum menghadap kiblat shafnya bisa disesuaikan untuk menghadap ke arah kiblat yang benar sesuai pengukuran. Di Desa Banyuputih sendiri terdapat enam masjid, yaitu:

1. Masjid At-Taqwa Banyuputih

Masjid At-Taqwa Banyuputih merupakan masjid tertua kedua di Desa Banyuputih, masjid ini didirikan oleh Mbah Adam. Namun tahun pembangunan masjid ini tidak diketahui, hanya ada petunjuk di salah satu penyangga atap

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 7 Noveber 2020 pukul 16.32 WIB

<sup>8</sup> <https://saintif.com/implementasi-adalah/>, diakses pada 17 Oktober 2020 pukul 11.22 WIB

masjid yaitu terdapat tulisan yang menerangkan bahwa renovasi awal masjid dilakukan pada tahun 1888. Masjid At-Taqwa ini terletak di RT 01 RW 01 Banyuputih, jika dilihat menggunakan *google earth* terletak pada koordinat 109°55'49" BB dan 6°58'49" LS.

Masjid ini terakhir direnovasi tahun 1996 dan ketika renovasi tidak mengubah arah kiblat masjid, masih sama dengan arah sebelumnya dari awal berdirinya masjid tersebut. Arah kiblat masjid baru diukur kembali sekitar tahun 2010-2011, ketika pengurus masjid At-Taqwa mengetahui telah diterbitkannya Fatwa MUI No. 5 tahun 2010. Pengecekan ulang arah kiblat masjid memanfaatkan momentum *rashdul kiblat* tahunan, karena tidak adanya ahli falak di kepengurusan masjid tersebut, sehingga hanya memanfaatkan info yang beredar tentang adanya momentum *rashdul kiblat*. Menurut pengurus masjid berdasarkan hasil pengecekan pada saat momentum *rashdul kiblat* tersebut arah bangunan masjid tersebut sudah sesuai menghadap ke arah kiblat.<sup>9</sup>

Pengurus masjid At-Takwa Banyuputih juga melakukan pengecekan arah bangunan masjid apakah sudah sesuai mengarah ke kiblat menggunakan kompas, *google*

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Muh Khalimi, tanggal 12 Oktober 2020 di desa Banyuputih.

*earth* dan juga beberapa kali mengecek ketika momen *rashdul kiblat*, namun pengurus tidak melakukan pencatatan waktu ketika mengukur ulang arah kiblat masjid tersebut dan sekarang sudah lupa tepatnya kapan melakukan pengecekan tersebut. Pengecekan arah kiblat tersebut dilakukan oleh dr. Slamet, beliau bukan seorang ahli ilmu falak hanya memanfaatkan informasi dari internet sebagai pedoman pengecekannya.

*Rashdul kiblat* tahunan sendiri terjadi pada tanggal 27 Mei (tahun kabisat) atau 28 Mei (tahun basithah) dan 15 Juli (tahun kabisat) atau 16 Juli (tahun bashitah)<sup>10</sup>. Ketika melakukan pengecekan, menurut pengurus masjid arah bangunan masjid tersebut telah sesuai menghadap ke Ka'bah sehingga tidak terjadi perubahan shaf dalam masjid tersebut.

## 2. Masjid Baitussalam Petamanan

Masjid Baitussalam terletak di RT 05 RW 03 Dukuh Petamanan, Desa Banyuputih dengan titik koordinat 109°55'14"BB, 6°58'37"LS. Masjid ini merupakan masjid tertua yang terdapat di Desa Banyuputih, bahkan untuk di Kecamatan Banyuputih. Masjid Baitussalam didirikan oleh Mbah Mas'ud pada tahun 1825.

---

<sup>10</sup> <https://pa-girimenang.go.id/momentum-mengetahui-arah-kiblat-sederhana.html> diakses pada 22 oktober 2020 pukul 07.48 WIB

Seiring berjalannya waktu Masjid Baitussalam mengalami beberapa kali renovasi, dan yang terakhir dilakukan renovasi total pada tahun 1994. Namun pada saat renovasi tersebut tidak diukur arah kiblatnya, walaupun renovasi total membongkar keseluruhan bangunan masjid, ketika dibangun ulang arah bangunan masjid masih sama, arah kiblatnya mempertahankan seperti bangunan sebelumnya.

Pengurus Masjid Baitussalam baru melakukan pengecekan kembali arah kiblatnya setelah salah satu pengurus mengetahui diterbitkannya Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat. Pengecekan ulang arah kiblat dilakukan pada sekitar tahun 2012-2013 dilakukan oleh bapak Zubaidi yang merupakan lulusan pondok pesantren Lirboyo yang mengetahui dasar ilmu falak, pada saat pengukuran atau pengecekan ulang menggunakan alat bantu kompas dan juga menarik garis bangunan masjid menggunakan google earth hasil pengecekan ulang pada saat ini menunjukkan kalau arah bangunan masjid belum sesuai ke arah kiblat, terlalu miring ke arah utara sekitar  $15^{\circ}$ .

Setelah dilakukan pengukuran ulang tersebut shaf masjid diubah, dibuatkan garis menggunakan cat hitam sebagai penanda garis shaf baru sesuai dengan hasil pengukuran yang menghadap ke Ka'bah. Ketika momen

*rashdul kiblat* tahunan juga beberapa kali kembali dicek arah kiblatnya, dan garis shaf yang dibuat tersebut menurut pengurus masjid Baitussalam telah sesuai menghadap ke Ka'bah.<sup>11</sup>

### 3. Masjid Al-Ikhlas

Masjid ini awalnya adalah sebuah musala yang dibangun pada tahun 1960 an, terletak di RT 05 RW 06 Dukuh Lokojoyo Desa Banyuputih dengan titik koordinat 109°55'29"BB 6°58'49"LS, musala kemudian dialih fungsikan dan direnovasi menjadi masjid pada tahun 1973 karena jumlah masyarakat muslim sekitar yang semakin banyak dan juga kebutuhan masjid untuk shalat jum'at. Masjid ini terakhir direnovasi pada tahun 2010.

Pada saat masjid tersebut direnovasi pada tahun 2010 tersebut, juga dilakukan pengukuran ulang arah kiblat dengan mengundang ahli dari Departemen Agama Kabupaten Batang untuk mengukur arah kiblat Masjid Al-Ikhlas, sehingga ketika sudah jadi bangunan masjid, kiblatnya sudah sesuai menghadap ke Ka'bah. Namun untuk waktu tepatnya pengurus tidak mencatat dan juga sudah lupa pada saat itu mengukurnya menggunakan metode dan alat apa. Salah satu alat yang digunakan menurut pengurus masjid menggunakan kompas pada saat pengukuran.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mashudi, 13 Oktober 2020 di Petamanan, Banyuputih.

Pengurus masjid juga beberapa kali dicek kembali arah kiblatnya ketika sedang ada momen *rashdul kiblat* menggunakan bayangan dari bangunan masjid tersebut, namun tidak menyebutkan kapan pengecekan itu dilakukan.<sup>12</sup>

#### 4. Masjid Al-Hidayah

Masjid Al-Hidayah terletak di Dukuh Pekiringan, Desa Banyuputih dengan titik koordinat 109°55'39"BB 6°57'44"LS. Masjid ini dibangun tahun 1980an, awalnya hanya diperuntukan untuk sebuah musala, namun pada tahun 2002 statusnya diubah menjadi masjid dan mulai digunakan untuk sholat Jum'at. Masjid ini merupakan masjid yang paling kecil diantara masjid lainnya di Desa Banyuputih, hanya dapat menampung jamaah sekitar 80-100 orang saja.

Pengukuran masjid ini terakhir dilakukan menggunakan kompas pada tahun 2002 ketika dialihfungsikan menjadi masjid, yang mengukur arah kiblatnya adalah Bapak Khusyaini dan Bapak Siswono menggunakan alat bantu kompas.<sup>13</sup> Para pengurus masjid tidak mengetahui kalau ada fatwa MUI yang mengatur arah kiblat, sehingga tidak pernah melakukan pengecekan ulang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Suradi pada 7 Oktober 2020 di Lokojoyo, Banyuputih.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Zainurkalim pada 2 Oktober 2020 di Pekiringan, Banyuputih

untuk arah kiblat Masjid Al-Hidahaya apakah sudah sesuai menghadap Ka'bah atau belum. Selama ini arah kiblatnya hanya mengikuti arah bangunan masjid yang sejak awal berdiri.

#### 5. Masji Al-Mansur

Beralamatkan di Dukuh Sidorejo Desa Banyuputih RT 09 RW 02 dengan titik koordinat  $109^{\circ}55'25''$ BB  $6^{\circ}58'23''$ LS, masjid ini baru dibangun pada sekitar tahun 2002 dan sampai sekarang belum direnovasi. Proses penentuan arah kiblat pada awal pembangunannya menggunakan alat bantu kompas. Masjid ini merupakan salah satu yang paling strategis, letaknya di pinggir Jalan raya Nasional Pantura. Masjid ini mempunyai kapasitas kurang lebih 150-200 orang.<sup>14</sup>

Pengurus masjid Al-Mansur saat ini tidak begitu banyak mengetahui masalah tentang arah kiblat. Ketika ditanya tentang masalah arah kiblat beliau tidak tahu. Bahkan untuk arah kiblat dari masjid al-Mansur sendiri diukur oleh siapa, menggunakan alat apa dan metode apa beliau tidak mengetahui. Dan untuk Fatwa MUI No. 5 tahun tentang arah kiblat beliau juga tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga pengurus masjid tidak pernah melakukan pengecekan ulang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Zaeni pada 14 Oktober 2020 di Banyuputih

terkait arah kiblat masjid tersebut, hanya mengikuti arah bangunan masjid tersebut.

#### 6. Masjid Bakhutmah

Masjid Bakhutmah ini biasanya disebut juga masjid Muhammadiyah oleh masyarakat sekitar, karena status masjid yang kepemilikannya milik pengurus cabang Muhammadiyah Banyuputih, serta jamaahnya juga kebanyakan orang-orang Muhammadiyah.

Masjid Bakhutmah beralamatkan di RT 06 RW 01 Desa Banyuputih, dengan titik koordinat  $109^{\circ}55'42''$ BB  $6^{\circ}58'35''$ LS. Masjid ini merupakan masjid paling baru yang dibangun di Desa Banyuputih, yang dibangun diatas tanah wakaf seluas 15M x 40M, dan dengan dana bantuan dari Yayasan Madina Yogyakarta, dengan total dana Rp.400.000.000,-. Masjid Bakhutmah baru diresmikan pada bulan Mei 2011. Sejak diresmikan sudah digunakan untuk kegiatan shalat fardhu berjamaah lima waktu. Namun untuk shalat Jumat di masjid ini baru dilaksanakan tiga bulan setelah peresmian masjid.

Pengukuran arah kiblat masjid ini dilakukan saat pembangunan sekitar tahun 2010an oleh Bapak Bajuri dengan menggunakan alat bantu kompas dengan menggunakan data yang didapat dari internet. Walaupun sudah diukur arah kiblatnya namun menurut pengurus

masjid ketika pembangunan masjid dilakukan tidak mengikuti hasil pengukuran arah kiblat tersebut karena memaksimalkan luas tanah wakaf yang ada sehingga bangunan masjid tersebut belum presisi menghadap kearah kiblat (Masjidil haram). Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk agar masjid tersebut dapat menampung lebih besar jumlah jamaahnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Miftah 13 Oktober 2020 di Banyuputih.

## BAB IV

### **Analisis Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Masjid di Desa Banyuputih**

#### **A. Arah Kiblat Masjid di Desa Banyuputih**

Untuk mengetahui arah kiblat suatu daerah terdapat beberapa cara dan alat yang bisa digunakan seperti kompas, *theodolite*, mizwala, istiwa'ain dan lainnya. Pada penelitian ini penulis mengecek arah kiblat masjid-masjid di Desa Banyuputih menggunakan alat bantu istiwa'ain. Dalam mengukur arah kiblat menggunakan istiwa'ain diperlukan data lintang dan bujur tempat yang akan ditentukan arah kiblatnya serta waktu (jam) yang tepat. Penulis mengambil data tersebut melalui aplikasi *Google Earth* di *Smart Phone Android*, dan untuk waktunya mengakses <http://jam.bmkg.go.id>.

Setelah mendapatkan data tersebut selanjutnya data yang diperoleh dimasukkan ke dalam aplikasi istiwa'ain. Berikut arah kiblat masjid-masjid di Desa Banyuputih:


1. Masjid At-Takwa

Bujur : 109° 55' 49" Bujur Barat

Lintang : 6° 58' 18" Lintang Selatan

Waktu pengukuran tanggal 10 November 2020 pukul  
08.04 WIB

Adapun hasilnya sebagai berikut



KH. SLAMET HAMBALI yang dikembangkan oleh Ahmad Fadhil

Setelah itu, benang diarahkan sesuai angka yang tertera dalam selisih azimut, dan arah benang tersebut merupakan arah kiblat dari masjid. Hasil pengukuran yang dilakukan di Masjid At-Takwa Banyuputih arah kiblatnya selisih sekitar 1° kurang ke kiri atau ke utara dari garis shaf masjid yang digunakan sekarang ini.


## 2. Masjid Bakhutmah

Bujur : 109° 55' 42" Bujur Barat

Lintang : 6° 58' 35" Lintang Selatan

Waktu pengukuran tanggal 7 November 2020 Pukul 08.20 WIB

Hasilnya sebagai berikut:



Setelah itu, benang diarahkan sesuai angka yang tertera dalam selisih azimut, dan arah benang tersebut merupakan arah kiblat dari masjid. Hasil pengukuran yang dilakukan di Masjid Bakhutmah Banyuputih arah kiblatnya selisih sekitar  $13^\circ$  kurang ke kiri atau ke utara dari garis shaf masjid yang digunakan sekarang ini yang masih mengikuti arah bangunan masjidnya.


### 3. Masjid Baitussalam Petamanan

Bujur :  $109^\circ 55' 14''$  Bujur Barat

Lintang :  $6^\circ 58' 37''$  Lintang Selatan

Waktu pengukuran tanggal 7 November 2020 Pukul 07.42 WIB

Hasilnya sebagai berikut



Kemudian Setelah itu, benang diarahkan sesuai angka yang tertera dalam selisih azimuth, dan arah benang tersebut merupakan arah kiblat dari masjid. Hasil pengukuran yang dilakukan di Masjid Baitussalam Petamanan Banyuputih, arah kiblatnya sudah sesuai shaf masjid yang digunakan sekarang ini, tidak ada perbedaan atau selisih.


#### 4. Masjid Al-Mansur Banyuputih

Bujur :  $109^{\circ} 55' 25''$  Bujur Barat

Lintang :  $6^{\circ} 58' 23''$  Lintang Selatan

Waktu pengukuran tanggal 7 November 2020 Pukul 07.42 WIB

Hasilnya sebagai berikut



Setelah itu, benang diarahkan sesuai angka yang tertera dalam selisih azimuth, dan arah benang tersebut merupakan arah kiblat dari masjid. Hasil pengukuran yang dilakukan di Masjid Al-Mansur Sidorejo Banyuputih, arah kiblatnya selisih sekitar  $4^\circ$  kurang ke kanan atau ke barat dari garis shaf yang digunakan sekarang ini.


##### 5. Masjid Al-Hidayah Pekiringan

Bujur :  $109^\circ 55' 39''$  Bujur Barat

Lintang :  $6^\circ 57' 44''$  Lintang Selatan

Waktu pengukuran tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 08.21 WIB

Berikut hasilnya



Setelah itu, benang diarahkan sesuai angka yang tertera dalam selisih azimuth, dan arah benang tersebut merupakan arah kiblat dari masjid. Hasil pengukuran yang dilakukan di Masjid Al-Hidayah Pekiringan Banyuputih, arah kiblatnya selisih sekitar  $5^{\circ}$  kurang ke kiri atau ke utara dari garis shaf yang digunakan sekarang ini.


#### 6. Masjid Al-Ikhlak Lokojoyo

Bujur :  $109^{\circ} 55' 29''$  Bujur Barat

Lintang :  $6^{\circ} 58' 49''$  Lintang Selatan

Waktu pengukuran tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 09.02 WIB.

Hasilnya sebagai berikut



Setelah itu, benang diarahkan sesuai angka yang tertera dalam selisih azimut, dan arah benang tersebut merupakan arah kiblat dari masjid. Hasil pengukuran yang dilakukan di Masjid Al-Ikhlâs Lokojoyo Banyuputih, arah kiblatnya selisih sekitar  $1^{\circ}$  kurang ke kanan atau ke barat dari garis shaf masjid yang digunakan sekarang ini.

Berikut table arah kiblat dan arah bangunan masjid yang ada di desa banyuputih

| Nama Masjid | Arah Bangunan masjid   | Azimuth Kiblat         | Selisih              |
|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| At-Taqwa    | $293^{\circ} 43' 05''$ | $294^{\circ} 36' 45''$ | $0^{\circ} 53' 40''$ |

|             |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Al- Mansyur | 293° 30' 57" | 294° 36' 52" | 1° 05' 55"  |
| Al-Ikhlash  | 293° 02' 34" | 294° 36' 57" | 1° 34' 23"  |
| Al-Hidayah  | 293° 14' 08" | 294° 36' 38" | 4° 22' 49"  |
| Bakhutmah   | 293° 45' 17" | 294° 36' 51" | 13° 51' 34" |
| Baitussalam | 293° 35' 41" | 294° 36' 58" | 15° 1' 17"  |

## **B. Analisis Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Masjid di Desa Banyuputih**

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga independen untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI mempunyai komisi fatwa yang diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum Islam yang ada di masyarakat dan juga ikut bertindak. Ketika umat Islam bingung mengenai arah kiblat, MUI menerbitkan Fatwa No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat yaitu

---

<sup>1</sup> <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada 24 November 2020 pukul 01.30 WIB.

pertama : ketentuan hukum

- 1) kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah).
- 2) kiblat bagi orang yang sholat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihatul Ka'bah).
- 3) kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke arah barat laut dengan posisi yang bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Kedua : rekomendasi

Bangunan masjid/musala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari masjid-masjid di Desa Banyuputih yang dijadikan obyek penelitian, dari enam masjid yang ada di Desa Banyuputih belum semuanya mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat tersebut. Untuk saat ini baru tiga masjid yang sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat tersebut.<sup>3</sup> Berdasarkan hasil temuan penulis, masjid yang sudah menerapkan Fatwa MUI

---

<sup>2</sup> Fatwa MUI No. 5 tahun 2010

<sup>3</sup> Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilaksanakan penulis terhadap pengurus masjid yang ada di Desa Banyuputih

No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Setelah penulis melakukan pengecekan ulang terhadap arah kiblat dari tiga masjid yang sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat menggunakan istiwa'ain, diperoleh data yaitu satu masjid sudah sesuai, dan dua masjid hanya memiliki selisih sekitar 1 derajat. Masjid yang sudah mengimplementasikan fatwa tersebut namun belum sesuai karena minimnya alat yang digunakan untuk mengukur, hanya menggunakan kompas. Yang memiliki tingkat akurasi yang kurang akurat untuk menentukan arah kiblat dibandingkan dengan alat lainnya seperti Theodolit ataupun istiwa'ain. Namun kemelencengannya sangat tipis dibandingkan masjid-masjid yang pengurusannya belum mengetahui tentang adanya fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat.

Masjid yang belum menerapkan Fatwa MUI No. 5 tentang arah kiblat memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah. Setelah penulis melakukan pengecekan ulang terhadap arah kiblat masjid tersebut, diperoleh hasil bahwa arah kiblatnya memiliki perbedaan yang bervariasi mulai dari 4 derajat, bahkan ada yang berbeda sampai 14 derajat.

Padahal masalah tentang arah kiblat harus benar-benar diperhatikan karena merupakan salah satu syarat sahnya shalat.

Untuk mendapatkan keyakinan dan kemantapan dalam beribadah terutama shalat, setiap muslim harus berikhtiar agar kiblat yang digunakan sudah sesuai menghadap ke Ka'bah, atau minimal sudah mendekati ke arah Ka'bah. Terkhusus masjid yang notabeneanya merupakan tempat ibadah, dimana orang yang datang ke masjid hampir dipastikan untuk beribadah, maka dari itu seharusnya masjid memiliki arah kiblat yang sudah sesuai menghadap Ka'bah. Karena pergeseran 1 derajat di daerah Indonesia yang bedada di garis khatulistiwa akan menyebabkan kemelencengan 111 kilometer dari Ka'bah.<sup>4</sup>

Belum terimplementasinya Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat di semua masjid di Desa Banyuputih disebabkan oleh beberapa hal:

1. Kurangnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Banyuputih tentang adanya Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat dan pentingnya arah kiblat yang benar. Sehingga berdampak pada banyaknya masjid di Desa Banyuputih yang arah kiblatnya masih kurang sesuai atau belum menghadap ke arah Ka'bah. Masyarakat secara sadar belum

---

<sup>4</sup> Ahmad Izzudin, *Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat dalam Seminar Nasional Menggugat Fatwa MUI No. 3 tahun 2010*, Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Walisongo . (Semarang, 27 Mei 2010) hlm 3-4

memiliki *curiosity* (rasa ingin tahu) yang tinggi dalam masalah ini.

Pengetahuan tentang arah kiblat bisa diperoleh dari berbagai tempat dan media. Pengetahuan tentang arah kiblat ini biasanya didapatkan di pondok pesantren ataupun di bangku perkuliahan. Di dalam perkuliahan biasanya diajarkan melalui mata kuliah ilmu falak dan ilmu astronomi. Selain di lembaga pendidikan seperti pesantren ataupun perguruan tinggi. Saat ini pengetahuan tentang arah kiblat sudah bisa didapatkan melalui berbagai media seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang arah kiblat yang bisa diakses melalui internet.

## 2. Tidak ada kepedulian

Kebanyakan masyarakat saat ini masih tidak peduli terhadap masalah arah kiblat ini. Masyarakat masih menganggap bahwa sebelum masjid dibangun pasti arah kiblatnya sudah diukur terlebih dahulu sehingga hanya tinggal mengikuti arah masjid tersebut. Sehingga tidak diperlukan lagi pengukuran ulang dan cukup dengan meyakini bahwa arahnya itu sudah benar, maka diterimalah sholatnya. Padahal seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode pengukuran dan alat untuk mengukur arah kiblat juga semakin berkembang. Adanya metode atau

cara serta didukung alat yang lebih modern akan mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat.

Masjid-masjid di Desa Banyuputih sudah ada yang berdiri sejak tahun 1800an hingga awal 2000an. Hal ini menimbulkan keraguan penulis terkait dengan akurasi arah kiblatnya. Hal tersebut terbukti setelah penulis melakukan penelitian. Tiga masjid yang ada di Desa Banyuputih tidak melakukan pengukuran ulang atau mengecek kembali arah kiblat sejak awal masjid tersebut dibangun. Hingga saat ini hanya mengikuti arah bangunan masjid sejak awal didirikan. Padahal jarak antara Desa Banyuputih dengan Ka'bah sangat jauh, kira-kira 8,260 km.<sup>5</sup> Jika arah kiblat serong sedikit saja, tidak sesuai dengan arah yang sebenarnya, maka akan menyebabkan deviasi (keragaman penyimpangan) yang cukup jauh. Dalam hal ini, arah kiblat yang melenceng 1° saja, jika ditarik lurus sudah melenceng sekitar 100 km dari Ka'bah.<sup>6</sup>

3. Ketiadaan peralatan modern untuk melakukan pengukuran

Peralatan modern yang dimaksud adalah mencakup GPS, *theodolite*, dan sebagainya. Dalam hal ini, umat Islam baiknya memiliki peralatan untuk mengukur arah kiblat.

---

<sup>5</sup> Aplikasi *Google Earth android*

<sup>6</sup> Rustam. *Metode Penentuan Arah Kiblat dalam Kitab al-Mukhtasar Awqat fi Ilm Ilmi Miiqaat Karya K.H. Salman Jalil al-Banjar*, Master Thesis, (IAIN Walisongo:Semarang,2012), hlm 2

Karena hal itu sangat penting. Pada zaman serba canggih seperti sekarang ini, seharusnya sangat mudah untuk dapat mengakses arah kiblat yang sesuai. Paling sederhana bisa mengecek melalui aplikasi *Google Earth* atau menggunakan *theodolite*, yang menurut para ahli ilmu falak saat ini merupakan alat dengan tingkat akurasi paling tinggi untuk mengukur arah kiblat.

Sebagian masjid arah kiblatnya hanya ditentukan menggunakan alat yang kurang bahkan tidak akurat. Misalnya untuk penggunaan kompas dalam penentuan arah, termasuk dalam penentuan arah kiblat, perlu dilakukan koreksian pengaruh daya magnetik di bumi. Adapun informasi tentang besaran koreksian/deklinasi magnetik kompas ini dapat diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa di pasaran banyak beredar berbagai macam merek kompas, perlu dilakukan pengecekan tingkat akurasinya terlebih dahulu.<sup>7</sup>

#### 4. Kurangnya sosialisasi

Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah

---

<sup>7</sup> <http://syariah.radenintan.ac.id/penyebab-kesalahan-dan-solusi-dalam-penentuan-arah-kiblat/> diakses pada 24 November 2020 pukul 02.02 WIB

kiblat ini. Hal tersebut juga membuat masyarakat tidak terlalu menganggap penting permasalahan arah kiblat. Padahal menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat seseorang. Selain itu, baik para ahli, praktisi ilmu falak, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum melakukan sosialisasi tentang perbaikan arah kiblat yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa arah kiblat Indonesia menghadap ke barat laut. Maka, andaikata sosialisasi dilakukan merata ke setiap masjid atau kepada para pengurus masjid dan masyarakat, pastilah masyarakat akan memiliki rasa ketertarikan yang besar untuk membenahi arah kiblat masjidnya masing-masing.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis kemukakan, yang terdiri dari empat bab tentang Implementasi Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat Masjid di Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari enam masjid di Desa Banyuputih yang digunakan untuk sholat jumat, hingga penelitian ini dilaksanakan ada tiga masjid yang sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat tersebut, dan tiga masjid lainnya masih belum mengimplementasikan fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tentang arah kiblat tersebut. Bahkan ada pengurus masjid yang masih mengetahui adanya Fatwa MUI yang mengatur masalah arah kiblat. Arah kiblat pada masjid yang sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat memiliki akurasi lebih tinggi atau lebih sesuai menghadap kiblat, daripada masjid yang belum mengimplementasikan Fatwa MUI tersebut. Kisaran deviasi arah kiblat masjid yang belum mengimplementasikan Fatwa MUI

tersebut bervariasi, dengan kemiringan angka  $4^\circ$  sampai  $14^\circ$  dari arah kiblat yang penulis hitung. Perbedaan arah kiblat tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena  $1^\circ$  saja perbedaan arah kiblat bisa mencapai 111 km jaraknya dari arah kiblat sebenarnya yakni Masjidil haram.

2. Masih adanya perbedaan arah kiblat walaupun sangat tipis masjid yang sudah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 5 tahun 2010 tersebut karena terbatasnya alat yang digunakan untuk mengukur atau mengecek arah kiblat pada saat itu. Kebanyakan hanya menggunakan alat bantu kompas yang akurasi masih terbilang rendah dibandingkan alat ukur kiblat lainnya seperti theodolite maupun istiwa'ain.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat arah kiblat yang belum sesuai pada masjid-masjid di Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Oleh karena itu, saran dari penulis yaitu:

1. Menghadap arah kiblat merupakan syarat sah, sehingga hendaknya diupayakan semaksimal mungkin untuk menghadap ke arah kiblat yang benar dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, meskipun posisi masjid jauh dari Ka'bah.

2. Kementrian Agama Kabupaten Batang dan khususnya penyuluh KUA setempat untuk mendata masjid dan musala yang belum pernah disentuh oleh pakar falak sebelumnya dalam menentukan arah kiblat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arah kiblat sebenarnya.
3. Pengukuran arah kiblat kembali dan juga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang di buat oleh Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat sehingga masyarakat memahami secara detail beserta alasan mengapa harus serong ke utara dalam melaksanakan shalat, selain itu perlu didampingi ahli falak dalam pengukuran kembali di masjid dan musala.

## Daftar Pustaka

- Arkamuddin, Mutoha. *Teknik Penentuan Arah Kiblat (Teori dan Aplikasi)*. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak (LP2IF). Rukatul Hilal Indonesia (RHI). tt
- Asy Syafi'i, tt. Abi Abdullah Muhammad bin Idris. *Al Um*.
- Azwar, Saifuddin. 2015, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baqir, Haidar. 1988. *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan.
- Budiwati, Anisah. 2014 *Fiqh Hisab Arah Kiblat : Kajian Pemikiran Dr. Ing Khafid Dalam Software Mawāqit*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
- Dahlan , Abdul Aziz dan Satria Effendi M. Zein. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I*. Jakarta : Ihtiar Baru Van Houve. Cet, ke-1,
- Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Direktorat Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah Dan Hisab Rukyat.
- Emzir, 2012. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Hambali, Slamet. 2013. *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- \_\_\_\_\_, 2010 *IlmuFalak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia)*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.
- \_\_\_\_\_, tt. *Istiwa'ain*, Semarang.
- Idrus, Achmad Musyahid. *Fatwa Mui Tentang Arah Kiblat*. Makasar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
- Izzuddin, Ahmad. 2012. *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Arah Kiblat dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : PT. PustakaRizki Putra.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta :Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Cet. Ke-1, Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahan*
- Khazin, Muhyidin. 2004. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakary.
- Mughni, Muhammad Jawad. 2008. *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera.

- Munfaridah, Imroatul. 2011, *Studi Kritik Terhadap Pemikiran KH. Ahmad Dahlan Dalam Penentuan Arah Kiblat dan Awal Bulan Qormariah*. Jurnal *at-Taqaddum* Volume 3 (2).
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*, Malang : UIN Malang Press
- Praswoto, Andi. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol.1. Jakarta: Lentera Hati.
- Soehadah, Muh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahid, Rifki Gapuraning, Fahmi Fatwa RSH, Ramdan Fawzi. 2018. *Pendampingan Pengukuran Arah Kiblat Masjid di Rancabango Garut*. Universitas Islam Bandung. Dimas Volume 18 (1).
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tanjung, Dhiauddin. 2018. *Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat Dalam Penyempurnaan Ibadah Salat*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

## LAMPIRAN



Gambar 1: foto penulis ketika wawancara









Gambar 2: foto Pengecekan/pengukuran Arah Kiblat masjid